SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN TIYUH BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN TIYUH BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
9. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
10. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
12. Badan Usaha Milik Tiyuh selanjutnya disebut BUMTiyuh adalah usaha Tiyuh yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Tiyuh yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Tiyuh dan masyarakat.
13. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Tiyuh yang selanjutnya disingkat ADT, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
15. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Tiyuh meliputi :
   1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
   2. pranata hukum adat;
   3. pemilikan hak tradisional;
   4. pengelolaan tanah kas Tiyuh adat;
   5. pengelolaan tanah ulayat;
   6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Tiyuh adat;
   7. pengisian jabatan kepala Tiyuh adat dan perangkat Tiyuh adat; dan
   8. masa jabatan kepala Tiyuh adat.
b. kewenangan lokal berskala Tiyuh meliputi :
   1. bidang pemerintahan Tiyuh;
   2. bidang pembangunan Tiyuh;
   3. kemasyarakatan Tiyuh;
   4. pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

BAB III

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA TIYUH

Bagian pertama
Bidang Pemerintahan Tiyuh

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Tiyuh bidang penyelenggaraan pemerintah Tiyuh sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara lain meliputi :

a. penetapan dan penegasan batas Tiyuh;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Tiyuh;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Tiyuh;
d. pendataan dan pengkalsifikasian tenaga kerja Tiyuh;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi pemerintah Tiyuh;
j. pembentukan badan musyawarah Tiyuh;
k. penetapan perangkat Tiyuh;
l. penetapan BUM Tiyuh;
m. penetapan APBTiyuh;
n. penetapan peraturan Tiyuh;
o. penetapan kerja sama antar Tiyuh;
p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Tiyuh;
q. pendataan potensi Tiyuh;
r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Tiyuh
s. penetapan Tiyuh dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Tiyuh;
t. pengelolaan arsip Tiyuh; dan
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Tiyuh.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Tiyuh bidang pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b antara lain meliputi :

a. pelayanan dasar Tiyuh;
b. sarana dan prasarana Tiyuh;
c. pengembangan ekonomi lokal Tiyuh; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Tiyuh.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Tiyuh dalam pelayanan dasar Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain meliputi :

a. pengembangan pos kesehatan Tiyuh dan Polintiyuh;
b. pengembangan tenaga kesehatan Tiyuh;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu, meliputi:
    1. Layanan gizi untuk balita;
    2. Pemeriksaan ibu hamil;
    3. Pemberian makanan tambahan;
    4. Penyuluhan kesehatan;
    5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
    6. Penimbangan bayi; dan
    7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Tiyuh;
f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Tiyuh; dan
h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Tiyuh.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Tiyuh dalam sarana dan prasarana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain meliputi :

a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Tiyuh;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Tiyuh;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d. pembangunan dan pemeliharaan embung Tiyuh;
e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaan pemakaman Tiyuh dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Tiyuh;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Tiyuh;
l. pembangunan dan pemeliharaan taman Tiyuh;
m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Tiyuh.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Tiyuh dalam pengembangan ekonomi lokal Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain meliputi :

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Tiyuh dan kios Tiyuh;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Tiyuh;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Tiyuh;

d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Tiyuh;
e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Tiyuh;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Tiyuh;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
j. pengembangan benih lokal;
k. pengembangan ternak secara kolektif;
l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m. pendirian dan pengelolaan BUM Tiyuh;
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pengelolaan padang gembala;
p. pengembangan wisata Tiyuh di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
q. pengelolaan balai benih ikan;
r. pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan;dan
s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Tiyuh dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi pembangunan agrowisata dan wisata kuliner.

Bagian Ketiga
Bidang Kemasyarakatan Tiyuh

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Tiyuh bidang kemasyarakatan Tiyuh sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c antara lain meliputi :
a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Tiyuh;
b. peningkatan kapasitas melalui pelatihan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Tiyuh;
c. membina kerukunan warga masyarakat Tiyuh;
d. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Tiyuh; dan
e. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Tiyuh.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Tiyuh bidang kemasyarakatan Tiyuh sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d antara lain meliputi :

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
    1. kelompok tani;
    2. kelompok nelayan;
    3. kelompok seni budaya; dan
    4. kelompok masyarakat lain di Tiyuh.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Tiyuh;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Tiyuh;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Tiyuh;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui ;
    1. kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok nelayan;
    7. kelompok pengrajin;
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi Tiyuh.

BAB IV

PRIORITAS PEMILIHAN KEWENANGAN TIYUH

Pasal 11

Kepala Tiyuh bersama-sama BPT harus melibatkan masyarakat Tiyuh melaksanakan musyawarah untuk memilih kewenangan dari daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Tiyuh.

Pasal 12

Kepala Tiyuh bersama-sama BPT dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Tiyuh.

Pasal 13

Kepalo Tiyuh menetapkan peraturan Tiyuh tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh.

BAB V

PUNGUTAN TIYUH

Pasal 14

(1) Tiyuh dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Tiyuh.

(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. surat pengantar;
   b. surat rekomendasi; dan
   c. surat keterangan.

Pasal 15

(1) Tiyuh berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Tiyuh, pasar Tiyuh, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan usaha lainnya.

(2) Tiyuh dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama anatara pemerintah Tiyuh dengan masyarakat Tiyuh.

BAB VI

PENETAPAN KEWENANGAN TIYUH

Pasal 16

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

(2) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Tiyuh dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008